



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batasan tertinggi.
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Transport dari Tempat Kedudukan ke Tempat Bertolak (bandara) dan sebaliknya, sesuai tarif transportasi yang berlaku (at cost);
 - b. Biaya Transport dari Tempat Bertolak (bandara/pelabuhan/stasiun) sampai ke Terminal Umum dalam kota Tempat Tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - c. Biaya Transport/taksi dari bandara/terminal umum/stasiun dikota Tempat Tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai tarif transportasi yang berlaku (at cost);
 - d. Biaya Transport dari hotel/penginapan ke tempat acara/kegiatan dan sebaliknya, dibayarkan jika tempat acara/kegiatan berada pada Kota/Kabupaten yang berbeda dari hotel/penginapan sesuai sesuai tarif transport yang berlaku (at cost);
 - e. biaya bagasi pesawat; dan
 - f. biaya sewa kendaraan, khusus untuk (Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD).
- (3) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat membuat surat pernyataan pengeluaran riil tetapi terbatas pada salah satu bukti pengeluaran Biaya Riil transport.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibayar sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas berdasarkan bukti Biaya Riil transport.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**